



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KEPANITIAAN PELAKSANAAN
KPU GOES TO KAMPUS NONTON BERSAMA FILM KEJARLAH JANJI
UNTUK PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 1015/PP.06-SD/09/2023 Perihal Pemberitahuan dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Goes To Pesantren dan Kampus dan hari Sumpah Pemuda dilakukan Nonton bersama film kejarlah Janji maka perlu dilakukan persiapan-persiapan, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan kepanitiaan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1015/pp.06-sd/09/2023. Tentang Pemberitahuan “KPU Goes To Pesantren” pada hari Santri dan “KPU Goes To Campus” pada Hari Sumpah Pemuda secara serentak dengan tema Nonton bareng (NoBar) Film “Kejarlah Janji”
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan KPU Goes To Pesantren dan Kampus pada hari Santri dan hari Sumpah Pemuda.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655785/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN KEPANITIAAN KPU GOES TO KAMPUS NONTON BERSAMA FILM KEJARLAH JANJI UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panitia dalam rangka KPU Goes to Pesantren Nonton bersama Film Kejarlah Janji ada Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia dalam rangka KPU Goes to Pesantren Nonton bersama Film Kejarlah Janji pada Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 51 Tahun 2023
TANGGAL : 27 Oktober 2023

PENETAPAN KEPANITIAAN PELAKSANAAN
KPU GOES TO KAMPUS NONTON BERSAMA FILM KEJARLAH JANJI
UNTUK PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	ARIF BUDIMAN	Ketua KIP	Pengarah
2	NAZARUDDIN	Anggota KIP	Pengarah
3	MIZWANUR	Anggota KIP	Pengarah
4	RUSLI GAM	Anggota KIP	Pengarah
5	DESI ASTUTI	Anggota KIP	Pengarah
6	AGUS MUDAKSIR	Sekretaris KIP	Penanggung Jawab
7	SAYED FAHRUL	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Panitia
8	ANDRIA SAID	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
9	GUNAWAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	JUNI SAFRIADI	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	FIRDAUS	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
12	CUT KAMARIAH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13	YURDAINI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14	ANZALI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15	SUFRIATI SAFRITA	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
16	RIDWAN	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
17	ZAINAL ABIDIN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18	SAIFULLAH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
19	ZAINAL ABIDIN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20	MARZA ADELLA	Staf PPNP	Anggota

21	NUR ASIAH	Staf PPNPN	Anggota
22	T. PUTRA ABDURRAHMAN	Staf PPNPN	Anggota
23	RAJA SAYANG	Staf PPNPN	Anggota
24	ADE IRUWANTO	Staf PPNPN	Anggota
25	HEKAL GUSNAWAN	Staf PPNPN	Anggota
26	DINO HARDI	Staf PPNPN	Anggota
27	RIZKI TANZIL	Staf PPNPN	Anggota
28	ILHAM SABRATA	Staf PPNPN	Anggota
29	ADE ARDIANSYAH	Staf PPNPN	Anggota
30	RINI PUTRI UTAMI	Staf PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said